

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai Babilangan Dalam Penentuan Jodoh Pada Masyarakat Banjar (Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama)

1. Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama Islam mengenai Babilangan Jodoh dalam Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Banjar

Konsep babilangan jodoh pada sebagian masyarakat Banjar merupakan tradisi berdasarkan perhitungan yang bersifat subjektif yang dikuatkan oleh pengalaman-pengalaman yang spiritual secara turun temurun. Tujuannya untuk mencapai kemaslahatan setelah pernikahan. Yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Relasi hukum adat dan hukum Islam mengenai Babilangan Jodoh dalam hukum adat perkawinan pada sebagian Masyarakat Banjar adalah relasi dengan tinjauan masalah mursalah, aspek rasionalitas bahwa babilangan jodoh sebagai upaya manusia mencapai kebahagiaan pernikahan dengan memaksimalkan fungsi akal dan ilmu pengetahuan, dan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah maupun menghilangkan kesulitan. Sehingga mengenai Babilangan Jodoh pada proses pencarian jodoh sampai resepsi acara perkawinan sangat erat guna menciptakan keluarga yang harmonis, sedangkan dalam hukum Islam mengenai Babilangan jodoh merupakan ikhtiar untuk guna lebih kehati-hatian

dalam memilih pasangan yang bakal sehidup bersama menciptakan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah.

2. Hukum Islam Terhadap Babilangan Jodoh dalam Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Banjar

Maslahat yang merupakan tujuan dari hukum tersebut merupakan sebagai manfaat yang dituju oleh *syara'* untuk hamba dalam menjaga prinsip-prinsip pokoknya. Hukum Islam Terhadap tradisi *Babilangan Jodoh* dalam hukum adat perkawinan pada sebagian masyarakat Banjar, *Babilangan Jodoh* merupakan suatu tradisi pada sebagian masyarakat Banjar, sedangkan pada aspek hukum Islam tidak akan bertentangan pada ajaran Islam selagi tidak adanya penyimpangan dalam tradisi tersebut, namun terlepas pada hal ini semua pada ketentuan memakai syariat dengan melakukan babilangan yang sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Banjar. Babilangan Jodoh hanya sebagai perantara dan berupa suatu ikhtiar dalam memilih jodoh yang baik yang tidak terlepas pada berdo'a kepada Allah SWT dan melakukan sholat Istikharah dalam menentukan sesuatu dan berhati-hati dalam mencari jodoh karena urusan perkawinan merupakan hal yang sakral ditambah dalam hukum Islam sebuah perkawinan jangan sampai terjadi perceraian karena sebuah perceraian sangat di benci oleh Allah SWT.

B. Saran – saran

Berdasarkan hasil simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merasa perlu untuk menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para akademisi maupun praktisi dibidang ilmu hukum, adat babilangan dalam masyarakat banjar sangatlah menarik untuk diteliti lebih dalam. Tentunya untuk dikaji lebih objektif lagi dengan segala aspek-aspek yang lebih relevan
2. Bagi masyarakat banjar, adat babilangan jodoh dalam perkawinan yang sangat berkaitan dengan hukum Islam, sangat diharapkan untuk selalu terjaga hidup lestari di masyarakat Banjar.
2. Bagi orang tua / seseorang yang melakukan babilanagn hendaknya teliti dalam memilih sesorang (ahli di bidang babilangan) untuk melaksanakan babilangan tersebut.